

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA METRO**

**NOMOR : 171.1/23/DPRD-KM/2000**

**TENTANG**

**PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dibentuknya Kota Metro sebagai Daerah Otonom, dalam penyelenggaraan otonomi Daerah perlu mengatur pungutan Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang merupakan salah satu penunjang dalam pembangunan Daerah;
- b. bahwa didasarkan atas azas pemanfaatan, kesinambungan dan kelestarian Air Bawah Tanah dan Air Permukaan perlu adanya pengaturan, penerbitan dan pengawasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, Dewan Perwakilan Rakyat Kota Metro memandang perlu memberikan persetujuan terhadap rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);

4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 60, Tmbahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04 PW 07.30 Tahun 1984 tentang Wewenang Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor : 071.1/07/DPRD-KM/1999, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Metro.

- Memperhatikan :
1. Hasil Pembicaraan Tahap I, tentang Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro oleh Walikota Metro tanggal 13 Maret 2000.
  2. Hasil Pembicaraan tahap II, tentang penyampaian Pendapat Umum Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro dan jawaban Walikota Metro terhadap Persidangan Umum Fraksi tanggal 20 Maret 2000 s/d tanggal 22 Maret 2000;
  3. Hasil Pembicaraan tahap II, oleh Rapat Panitia khusus III bersama-sama dengan Eksekutif dari tanggal 13 Maret 2000 s/d tanggal 22 April 2000;
  4. Hasil pembicaraan Tahap IV, tentang Penyampaian Laporan panitia Khusus III dan pendapat Akhir Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro tanggal 24 Agustus 2000.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro Tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan.

Kedua Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Metro

Pada Tanggal : 24 Agustus 2000

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KOTA METRO**

Ketua

dto/cap

**Drs. TRI LEGOWO**